



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**DALAM PERKARA  
NOMOR 20/PUU-XVII/2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
  
**ATAS**  
  
**PERMOHONAN PENGUJIAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**  
  
**TERHADAP**  
  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**  
  
**DALAM PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019**

---

Jakarta, 25 Maret 2019

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ;Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547); Ir.H.Ahmad Riza Patria, MBA (No. Anggota A-345); H.Rambe Kamarul Zaman, Msc., MM (No. Anggota A-236); Drs. Sirmadji, M.Pd (No. Anggota A-199); Baidowi, S.Sos, M.Si (No. Anggota 532); H.Yandri Susatno S.Pt (No.Anggota A-494); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut

-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh :

1 Nama : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)

Alamat : Jl. Tebet Timur IVA No. 1 Tebet, Jakarta Selatan  
Dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif PERLUDEM, untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon I**

2 Nama : Hadar Nafis Gumay  
Alamat : Jl. Patra Kuningan VII No. 1 RT/RW 006/004 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan  
Pekerjaan : Pendiri dan Peneliti Utama NETGRIT  
NIK : 3174021001600003

untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon II**

3 Nama : Feri Amsari  
Alamat : Perum Unand Blok B/06/06 RT/RW 003/001 Limau Manis Selatan, Kecamatan PAUH, Kota Padang, Sumatera Barat  
Pekerjaan : Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas  
NIK : 1371080210800007

untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon III**

4 Nama : Agus Hendy  
Alamat : Jl. Gabus No. 25 RT/RW 016/007, Desa Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
NIK : 1271100308780006

untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon IV**

5 Nama : A. Murogi Bin Sabar  
Alamat : Kampung Ranca Buaya, RT/RW 004/002, Desa Ancol Pasir, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
NIK : 3603040507830003

untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon V**

6 Nama : Muhammad Nurul Huda  
Alamat : Dukuh Wetan Kali, Rt/RW 001/002, Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta

NIK : 3375031001830005  
untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon VI**

7 Nama : Sutrisno  
Alamat : Dukuh Tamansari, RT/RW 002/003 Desa tanggeran,  
Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan,  
Jawa Tengah  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
NIK : 3326020605000002  
untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon VII**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph. D. dkk, yang merupakan advokat dan konsultan hukum di *Indrayana Centre for Government, Constitution and Society* (INTEGRITY) yang berdomisili di Citylofts Sudirman, 12<sup>th</sup> floor, suite 1226, Jl K.H. Mas mansyur 121, Jakarta 10220, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama disebut dengan ----- **Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.**

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu adalah sebagai berikut:

**Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sebelum hari pemungutan suara.

**Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9) UU Pemilu**

- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :
- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
  - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
  - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;

- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
  - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
- (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik

**Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu**

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geogralis serta **menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia**

**Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu**

- (2) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.**

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA KETENTUAN A QUO UU PEMILU**

Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dianggap melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang intinya adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa syarat KTP elektronik dalam ketentuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu berpotensi menghilangkan, menghalangi, dan mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti mayarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial warga binaan di lapas dan rutan dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses yang cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik. Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berpotensi menghilangkan hak memilih dalam pemilu legislatif karena masalah prosedur administrasi perpindahan tempat memilih sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Dalam hal terjadi keadaan tak terduga tidak layak diberikan jangka waktu maksimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) UU pemilu. Pembatasan ini berpotensi menghambat, menghalangi dan mempersulit dilaksanakan hak memilih.
- b) Bahwa ketentuan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu tidak dapat dilaksanakan akibat saat ini pembentukan TPS didasarkan atas daftar pemilih tetap atau DPT dengan KTP elektronik dan bukan lagi didasarkan atas domisili faktual pemilih. Ketentuan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu perlu diberi pemaknaan sebagaimana petitum Para Pemohon agar tidak menimbulkan persoalan dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan pemilu 2019

apalagi hasil simulasi penghitungan menunjukkan kemungkinan terlewatnya batas waktu tersebut (*vide* perbaikan permohonan hlm 10-13).

Bahwa Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945**

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

**Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945**

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

**Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

**Pasal 28E ayat (1) UUD Tahun 1945**

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

**Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945**

- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

**Dalam Provisi**

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo*, **sebelum pemungutan suara Pemilu 2019** yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 348 ayat (9) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182 dan TLNRI Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, karena dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP Non Elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, akta nikah atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182 dan TLNRI Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182 dan TLNRI Nomor 6109) sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “paling lambat 3 (tiga) hari”
5. Menyatakan Pasal 350 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182 dan TLNRI Nomor 6109) sepanjang frasa “menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suara secara langsung, bebas dan rahasia” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb”
6. Menyatakan Pasal 383 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182 dan TLNRI Nomor 6109) sepanjang frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara”
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih

dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*". Oleh karena itu menurut UU Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.*

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI berpandangan sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dijamin oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945. Bahwa DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur mengenai prinsip pelaksanaan pemilihan umum sehingga tidak relevan jika dipertautkan dengan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu karena tidak mengatur mengenai hak konstitusional bagi setiap warga Negara dan tidak dapat dijadikan batu uji dalam perkara pengujian pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.

Bahwa Para Pemohon yang terdiri atas perkumpulan (PERLUDEM) dan perorangan yang berprofesi/berstatus sebagai peneliti, direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas, warga binaan di Lapas Tangerang, Wiraswasta, dan Mahasiswa hanya menyampaikan asumsi-asumsi atas keberlakuan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu. Bahwa pembentuk Undang-Undang melalui pasal-pasal *a quo* UU Pemilu telah berupaya menjamin pemenuhan hak pilih setiap warga negara dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Oleh karena itu Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu. Selain itu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan Putusan MK Nomor

22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (no action without legal connection.***

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Pasal-Pasal A Quo UU Pemilu**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa amanat pelaksanaan Pemilu di Indonesia adalah perintah konstitusional dari Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan yang ada dan berlaku di negara kita dan berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 maka dapat kita ketahui bahwa ada 2 (dua) pemilihan yakni yang pertama adalah pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" yang kedua, adalah pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun ada dua pemilihan yang berbeda

tersebut, namun prinsip utama Pemilu yang wajib tetap ditaati, yakni sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".

- 2) Bahwa begitu pentingnya peranan Pemilu dan hubungannya dengan perwujudan demokrasi adalah sesuai dengan konsepsi *Joseph Schumpeter (mazhab Schumpeterian)* yang menempatkan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik untuk dapat disebut demokrasi. Jikalau hal ini dihubungkan dengan sistem pemerintahan kita yakni presidensial, dimana baik jabatan kepala negara maupun jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden, maka kita akan memahami bahwa demokrasi dalam Pemilu ini hanya akan terwujud bilamana Presiden (begitu juga wakil presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat. Adapun bentuk pemerintahan presidensial biasanya diadopsi oleh negara Republik yang memandang negara merupakan milik seluruh warga negara sehingga kepala negara dan kepala pemerintahannya harus dipilih oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu negara kita, negara Republik Indonesia hingga saat ini dengan teguh dan konsisten menganut sistem presidensial karena hingga kini dirasakan adalah yang terbaik. Sejalan dengan hal tersebut adalah tepat bilamana presiden yang merupakan panglima tertinggi dipilih langsung oleh rakyat.
- 3) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak memilih juga tercantum dalam *International*

*Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara.

- 4) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan pemilu ini didasari atas Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dalam putusannya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 2008). Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 angka [3.20] huruf b menyatakan bahwa: ***“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”***.
- 5) Bahwa UU Pemilu dibentuk untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

## **b. Pandangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan**

1) Pandangan DPR RI terhadap pengujian ketentuan Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu:

- a. Bahwa Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu termasuk dalam Bab V UU Pemilu yang mengatur mengenai Penyusunan Daftar Pemilih khususnya bagian kelima mengenai Penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Bahwa UU Pemilu secara khusus telah mengatur baik secara substansi maupun secara teknis terkait penyusunan daftar pemilih. Pengaturan ini mulai dari data kependudukan, daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa UU Pemilu ini juga telah mengatur hingga daftar pemilih luar negeri, rekapitulasi DPT, hingga pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 UU Pemilu.
- b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pengaturan mengenai pendaftaran pemilih yang pindah memilih yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara dianggap terlalu singkat untuk mengurus pindah memilih (*vide* perbaikan permohonan perkara, hal 7-8)

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemilu di tahun 2019 ini adalah Pemilu serentak pertama kali yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang dilaksanakan secara terpisah. Ketika UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 42 Tahun 2008 masih diberlakukan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara. Namun demikian dengan mempertimbangkan keserentakan Pemilu yang ada di tahun 2019 berdasarkan desain tahapan pemilu dan untuk mengantisipasi pendistribusian surat suara, penggunaan batas waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara seperti dalam undang-undang sebelumnya terlalu beresiko untuk dilaksanakan.

- c. Bahwa pengaturan mengenai Pemilu dalam UU Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD Tahun 1945 yang berketentuan "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Dengan demikian Pembentuk Undang-Undang dapat menentukan batasan waktu yang rasional bagi pemilih untuk mengurus pindah memilih agar tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak terganggu sehingga Pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu dan efektif. Bahwa pembentuk undang-undang dalam melaksanakan amanat Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 mengenai keserentakan

pelaksanaan pemilu dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek dan penuh kehati-hatian. Pertimbangan tersebut mencakup pula di dalamnya mengenai desain tahapan pemilu dan distribusi surat suara untuk pemilu yang perdana dilakukan secara serentak ini penting agar surat suara terjamin dan terdistribusi dengan lancar serta tidak terkendala.

- 2) Pandangan DPR RI terhadap pengujian ketentuan Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9) UU Pemilu :
  - a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berpotensi membatasi hak pilih seseorang untuk memilih anggota legislatif.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan:

- Bahwa dalam Pemilu Tahun 2014 Pemilih yang pindah memilih di provinsi lain mendapatkan kertas suara untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota namun bukan berasal dari daerah domisili si pemilih sesuai KTP, melainkan surat suara sesuai daerah pemilihan dimana si Pemilih sedang berada. Kondisi tersebut berdampak pada jumlah suara dan hasil pemilu legislatif tersebut. Kondisi ini tidaklah ideal dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.
- Bahwa setiap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih pada hakikatnya merupakan pilihan dari rakyat yang ada di daerah pemilihannya. Jika calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut dilantik sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka anggota tersebut harus mewakili aspirasi dari rakyat di daerah pemilihannya. Jika pemilih diberikan hak untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang bukan wakil dari masyarakat di daerah pemilihannya maka akan terjadi ketidaksesuaian antara orang yang dipilih dengan orang yang berhak memilih.
- Bahwa jika hak memilih diberikan kepada warga Negara untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di daerah yang bukan merupakan daerah pemilihannya dikhawatirkan dapat terjadi mobilisasi besar-besaran pemilih untuk memilih di daerah pemilihan yang bukan daerah pemilihannya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya disparitas nilai kursi antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya.
- Bahwa pembentuk undang-undang mengharapkan penyelenggaraan Pemilu dapat menjamin prinsip

keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan pula partisipasi oleh Pemilih untuk memilih wakilnya dengan mempertimbangkan visi misi calonnya. Maka dengan itu diharapkan agar Pemilih dapat memilih sesuai dengan dapilnya, dengan tujuan untuk mengenal calon wakil rakyatnya. Dengan Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa berangkat dari hal tersebut maka dibentuklah aturan tersebut bukanlah untuk membatasi melainkan untuk memberikan solusi dan kejelasan pelaksanaan norma. Norma yang ada di UU Pemilu sebelumnya yakni di UU No. 8 Tahun 2012 memang tidak mengatur secara detail mengenai pembatasan tersebut. Bahwa ketidakjelasan aturan di UU Pemilu sebelumnya tersebut justru rawan ditafsirkan pemilih yang pindah memilih di TPS lain masih bisa mendapatkan kertas suara sesuai daerah asal domisinya/daerah pemilihannya, padahal secara teknis tidak mungkin dilakukan.
- Bahwa berdasarkan fakta empiris dari Pemilu sebelumnya (terakhir di Pemilu Tahun 2014) maka dalam membentuk regulasi Pemilu yang baru sesuai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 maka pembentuk undang-undang patut berhati-hati dalam membentuk norma agar norma yang dihasilkan nantinya tidak menimbulkan keresahan dalam penerapannya. Pengaturan di Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang dianggap oleh Para Pemohon sebagai pengaturan yang membatasi justru telah dibentuk melalui pertimbangan yang matang oleh Pembentuk Undang-Undang guna membawa kemanfaatan. Pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Hal ini juga telah sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*).

- Bahwa Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkannya sendiri.
- b. Bahwa Para Pemohon mengujikan ketentuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu dengan asumsi bahwa frasa “*dengan kartu tanda penduduk elektronik*” dalam Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu berpotensi menghilangkan hak pilih banyak orang. Hal ini dikarenakan saat ini masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP elektronik (*vide* perbaikan permohonan hlm. 10)

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan :

- Bahwa penggunaan kartu tanda penduduk elektronik telah diatur oleh Pembentuk Undang-Undang dalam UU Pemilu agar sejalan dengan langkah untuk memaksimalkan penggunaan kartu tanda penduduk elektronik yang telah dimulai sejak lama. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (yang kemudian menjadi UU No. 10 Tahun 2016) semangat bersama akan memaksimalkan penggunaan kartu tanda penduduk elektronik itu telah sama-sama dibangun oleh Pembentuk Undang-Undang. Selain itu pada saat pembahasan UU No. 10 Tahun 2016 Pemerintah telah setuju untuk menuntaskan kewajiban pemenuhan kartu tanda penduduk elektronik untuk sesegera mungkin. Hal ini muncul dalam Pasal 200A ayat (3) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 yang berketentuan sebagai berikut :

Pasal 200A UU No. 10 Tahun 2016

- (3) *Surat keterangan sementara dari kepala dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat, baik sebagai syarat*

*dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih dapat dipergunakan **paling lambat sampai dengan bulan Desember 2018.***

- (4) *Syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih menggunakan **Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhitung sejak bulan Januari 2019.***

Bahwa semangat pemenuhan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejak UU Pilkada ini pula yang menjadikan penggunaannya menjadi penting dalam UU Pemilu. Pasal 200A ayat (3) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 dibentuk dengan penuh kesadaran dan pembentuk undang-undang meyakini bahwa seharusnya pembenahan akan pemenuhan kebutuhan kartu penduduk elektronik di tahun 2019 ini seharusnya sudah terpenuhi. Atas dasar itu pula maka Para Pemohon sepatutnya memahami komitmen baik yang coba dibangun oleh pembentuk undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU Pemilu, Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Lebih lanjut ketentuan Pasal 348 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa “(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
  - a pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
  - b pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
  - c pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
  - d penduduk yang telah memiliki hak pilih.”
- Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, mutakhir sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, antara lain yaitu mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dalam menyediakan data penduduk (*database* kependudukan) yang terjamin akurasi dan terkini, Pemerintah melaksanakan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Proses pemutakhiran dan pengelolaan database kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan penerapan KTP Elektronik secara nasional, harus dapat berjalan dengan baik dan didukung dengan pembiayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :
  - (1). Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
  - (2). NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
  - (3). NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
  
- Bahwa dalam rangka menyukseskan program pembagunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), maka pengaturan dalam UU Pemilu mengatur mengenai adanya KTP Elektronik yang harus dimiliki oleh Pemilih. Apabila mencermati ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk, Dokumen Kependudukan meliputi: a. *Biodata Penduduk*; b. *KK*; c. *KTP*; d. *surat keterangan kependudukan*; dan e. *Akta Pencatatan Sipil*, yang berdasarkan pengaturan dalam UU Adminduk, KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU Adminduk diatur bahwa “*Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting*”. Maka mengacu pada ketentuan tersebut, adanya KTP yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting dalam perkembangannya hingga saat ini adalah berupa KTP elektronik.
  
- Bahwa berdasarkan UU Adminduk, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas

resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Ketentuan Pasal 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :

- (1). Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  - (2). Penduduk yang telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan KTP-el segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (*call center*).
- Bahwa ketentuan Pasal 8 Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pimpinan lembaga pemerintahan, swasta dan kelompok masyarakat dapat meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat untuk melakukan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan. Lebih lanjut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang di dalamnya mengatur mekanisme penerbitan KTP El. Maka pengaturan mengenai KTP El dalam UU Pemilu yang dianggap menghilangkan, menghalangi dan mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial warga binaan di lapas dan rutan dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses yang cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik tidaklah benar karena Pemerintah telah memfasilitasi sedemikian rupa. Namun hal ini tentu saja harus ada peran aktif masyarakat.
  - Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (1) UU Pemilu dan pelaksanaan percepatan program KTP El dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai administrasi kependudukan maka kekhawatiran Para Pemohon terkait hilangnya suara atau hak pilih para pemilih telah diantisipasi dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah dan KPU.
  - Bahwa ketentuan Pasal 349 UU Pemilu yang mengatur:  
*“(1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:*
    - a memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;*

- b mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan*
- c dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.*

*(2) Untuk warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri, diberlakukan ketentuan:*

- a lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan*
  - b dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.”*
- Bahwa Para Pemohon memohon agar ketentuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, karena dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP Non Elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, akta nikah atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum” justru menjadikan validitas jumlah pemilih dengan jumlah suara akan mengalami kerancuan mengingat data kependudukan nasional dalam sistem administrasi kependudukan berikut kejadian-kejadian kependudukan dicatat berdasarkan NIK yang terdapat dalam KTP el. Mengingat terkait dengan ketentuan identitas lain dalam UU Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 348 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu dalam rangka pelaksanaan Pemilu.

3) Pandangan DPR RI terhadap pengujian ketentuan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu :

Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan TPS dengan basis DPT berpotensi menghambat sejumlah pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang dalam kondisi tertentu tidak dapat memilih di TPS sesuai basis DPT tersebut. Oleh karena itu menurut Para Pemohon pasal ini harus dapat dimaknai pula untuk dapat memungkinkan dibentuknya TPS khusus dengan basis daftar pemilih tambahan.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan :

- Bahwa Para Pemohon perlu dicermati bahwa pasal ini justru bermaksud memberikan kemudahan sehingga TPS yang ada sebagai tempat pemilih menyalurkan hak pilihnya harus berada di lokasi yang tepat yakni tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Sehingga ketika Para Pemohon mencoba mengaitkannya dengan pembentukan TPS khusus untuk

pemilih tambahan adalah tidak tepat dan tidak ada relevansinya.

- Bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya memohonkan MK agar membentuk norma baru yakni membuat norma sebagai berikut *“dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb”*. Selain dari posisi MK yang bukan *positive legislator*, menurut kewajaran pula untuk membuat TPS khusus yang berbasis pemilih DPTb seperti yang dicontohkan oleh para pemohon dalam rumah tahanan misalnya menjadi sulit diaplikasikan. Bagaimana caranya penyelenggara pemilu membuat TPS khusus dengan basis DPTb yang mana keinginannya juga masing-masing pemilih mendapatkan kertas suara sesuai domisili asalnya. Jika pola semacam ini jika dilaksanakan maka akan menimbulkan kendala baik secara teknis maupun aturan. Sehingga dalam hal ini Para Pemohon perlu kiranya memahami dampak yang sekiranya dapat terjadi jikalau hal ini dipaksakan karena aplikasinya rumit dengan metode pemilihan yang masih menggunakan surat suara seperti sekarang.
- 4) Pandangan DPR RI terhadap pengujian ketentuan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu :

Bahwa Para Pemohon mendalilkan berdasarkan simulasi penghitungan suara menunjukkan adanya kemungkinan terlewatinya batas waktu yang cuma 1 (satu) hari itu saja, sehingga menurut Para Pemohon perlu dibuka kemungkinan bahwa penghitungan suara dimungkinkan sampai 1 (satu) hari berikutnya sejak hari pemungutan suara.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan :

- Bahwa jika mengikuti keinginan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya yakni meminta MK menjadi *positive legislator* dengan membuat norma yang berbunyi *“jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara”*, maka dikhawatirkan perpanjangan waktu penghitungan itu justru menjadikan persoalan baru. Perlu dilihat pula bahwa semenjak UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No. 8 Tahun 2012) begitu juga UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU No. 42 Tahun 2008). Dalam Pasal 175 UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 132 UU No. 42 Tahun 2008 diatur hal yang serupa pula yakni penghitungan suara dilakukan pada hari pemungutan suara dan selesai pula di hari pemungutan suara tersebut.
- Bahwa ketika waktu penghitungan suara diperpanjang potensi manipulasi suara pun menjadi terbuka lebar, apalagi Pemilu serentak amanat Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 adalah kali

pertama. Oleh karena itu guna menjamin terwujudnya hasil sesuai dengan waktunya maka pembentuk undang-undang menambah SDM bagi penyelenggara Pemilu. Dalam UU Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendapatkan pembaharuan secara kelembagaan. Pembaharuan ini diperlukan karena tantangan kedepan begitu besar. Seperti misalnya dari sisi persyaratan untuk syarat usia mengalami perubahan yakni naik 5 (lima) tahun baik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota begitu juga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Naiknya usia minimal ini pula dibutuhkan karena kematangan dalam sikap dan tidak tanduk adalah dibutuhkan guna menghadapi tantangan pelaksanaan Pemilu kedepan. Pembaharuan restrukturisasi berdampak di tingkatan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi menjadi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang. Untuk KPU Kabupaten/Kota keseluruhannya berjumlah 5 (lima) orang sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Begitu juga di tingkatan kabupaten/kota yang mana untuk sisi pengawas saja ada penguatan kelembagaan dari semula panwas kabupaten/kota menjadi bawaslu kabupaten/kota. Hal-hal semacam ini adalah suatu cara dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Pemilu serentak yang terselenggara di tahun 2019.

- Bahwa dengan demikian Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu adalah tetap dibatasi cukup dihitung dihari itu saja dan tidak perlu diperpanjang hari esoknya lagi. Hal ini guna menjaga keaslian dari hasil Pemilu itu sendiri. Untuk kebutuhan akan kerja keras yang membutuhkan banyak tenaga, struktur penyelenggara pemilu telah ditambah dan hal ini telah dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-undang ketika membentuk UU Pemilu.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

1. Terkait dengan materi pindah memilih, hanya dapat diberlakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan perwakilan anggota DPR RI, karena DPR RI sebagai representasi rakyat yang mempunyai tiga fungsi konstitusional, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan
2. Terkait batas waktu perhitungan suara dan data rekapitulasi yang melebihi waktu pukul 00.00 dapat diperpanjang walaupun jumlah Pemilih maksimum 300 Pemilih per TPS.
3. Apabila tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih dapat menggunakan KTP El atau dapat menggunakan surat keterangan yang menunjukkan telah melakukan perekaman KTP El.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan, kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dapat menerima Keterangan DPR RI.

RUANG KAWASAN Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs. H. Kahar Muzakir  
(No. Anggota A-245)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)

Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)

Erma Suryani Ranik, SH  
(No. Anggota A-446)

Arteria Dahlan, ST.,SH., MH.  
(No. Anggota A-197)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum  
(No. Anggota A-282)


Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)

  
Didik Mukrianto, SH., MH. .  
(No. Anggota A-437)

  
H. Muslim Ayub, SH., MM  
(No. Anggota A-458)

Dr. H.M. Anwar Rachman, SH., MH  
(No. Anggota A-73)

H. Arsul Sani, SH., M.Si  
(No. Anggota A-528)

  
H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)

Samsudin Siregar, SH.  
(No. Anggota A-547)

Ir.H.Ahmad Riza Patria, MBA  
(No. Anggota A-345)

H.Rambe Kamarul Zaman, Msc., MM  
(No. Anggota A-236)

Drs. Sirmadji, M.Pd  
(No. Anggota A-199)

Baidowi, S.Sos, M.Si  
(No. Anggota 532)

H.Yandri Susatno S.Pt  
(No. Anggota A-494)